



KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026

SATUAN PENDIDIKAN (PAUD, SD dan SMP)

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 29 Banjarmasin 70231

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 29 Banjarmasin 70231
Pos-el : disdik_bjm@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NOMOR 5120 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SD, DAN SMP KOTA BANJARMASIN TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang pembelajaran yang cukup;
b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan di satuan pendidikan;
c. bahwa pengelola pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**



5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
 2. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2774/H.HI/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri Tahun 2022/2023;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**

4. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.2.1 I225ISJ, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SD, DAN SMP DI KOTA BANJARMASIN TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- (2) Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- (3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri dan mengimplementasikan gerakan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan, libur semester, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
- (6) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan melalui SKB 3 (tiga) Menteri Tahun 2025 dan Tahun 2026;
- (7) Libur Ramadan adalah libur bulan Ramadan sesuai dengan ketetapan melalui SEB 3 (tiga) Menteri Tahun 2026;
- (8) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan melalui SKB 3 (tiga) Menteri Tahun 2026;
- (9) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), dan (8) tersebut di atas;
- (10) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seru, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas murid dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya, dan ajang karya murid;
- (11) Rapor adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) dan perkembangan karakter yang diperoleh murid dalam satuan waktu tertentu.

BAB II
TAHUN AJARAN
Pasal 2

Tahun ajaran 2025/2026 dimulai hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

BAB III
PERSIAPAN TAHUN AJARAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025;
- (2) Sebelum penerimaan murid baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal tahun ajaran yang mencakup minimal :
 - a. Penyusunan semua Program Sekolah berdasarkan hasil Rapor Pendidikan;
 - b. Penyusunan Program Pengorganisasian Pembelajaran meliputi Program Tahunan, Program Semester, Perencanaan Pembelajaran, Bahan Ajar, Lembar Kerja dan Perangkat Asesmen;
 - c. Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) telah terselesaikan pada bulan Juli 2025;
 - d. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) sesuai periode 4 tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - e. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - f. Program supervisi Kepala Sekolah.

BAB IV
MINGGU EFEKTIF
Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 32 sampai dengan 36 minggu.

Pasal 5

- (1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut :
 - a. PAUD : 30 menit
 - b. SD/PAKET A : 35 menit
 - c. SMP/PAKET B : 40 menit
- (2) Waktu pembelajaran efektif per tahun pada setiap jenjang pendidikan sebagai berikut:
 - a. PAUD : Minimal 170 hari sampai 190 hari
 - b. SD/PAKET A : Minimal 170 hari sampai 190 hari
 - c. SMP/PAKET B : Minimal 170 hari sampai 190 hari

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif sesuai dengan kalender pendidikan.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**

BAB V
KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH
Pasal 7

- (1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi murid baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan atau pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) selama 1 (satu) minggu dimulai tanggal 7 s.d. 12 Juli 2025;
- (2) Kegiatan awal masuk sekolah efektif melaksanakan proses pembelajaran dimulai tanggal 14 Juli 2025.

BAB VI
PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 8

- (1) Pada awal tahun pelajaran setiap guru/ tutor wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai paling awal pukul 08.00; berakhir maksimal pukul 11.00;
- (3) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan SD yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai paling awal pukul 08.00; berakhir maksimal pukul 13.40;
- (4) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan SMP yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai paling awal pukul 07.30; berakhir maksimal pukul 16.00.

Pasal 9

Dalam penyusunan program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, kreativitas, dan ajang karya murid dalam rangka pengembangan potensi murid seutuhnya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- (1) Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil dilaksanakan sudah berakhir paling lambat pada tanggal 9 Desember 2025;
- (2) Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap dilaksanakan sudah berakhir paling lambat 9 Juni 2025;
- (3) Pengumuman kelulusan, penanggalan ijazah akan diinformasikan melalui surat edaran Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun Ajaran 2025/2026 disesuaikan dengan Juknis Asesmen Nasional Tahun 2025 untuk seluruh jenjang satuan pendidikan;
- (2) Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Ajaran 2025/2026 disesuaikan dengan Juknis Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 untuk seluruh jenjang SD dan SMP.

Pasal 13

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**

- (1) Pembagian laporan Hasil Belajar (Rapor) semester ganjil dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (Rapor) semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

BAB VII
HARI LIBUR SEKOLAH
Pasal 14

Libur sekolah untuk satuan pendidikan (murid) diatur sebagai berikut :

- (1) Libur Akhir Semester ganjil dimulai pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026.
- (2) Libur Akhir Semester genap dimulai Senin tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2025;
- (3) Hari-hari libur keagamaan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).
- (4) Libur khusus bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Pasal 15

- (1) Apel bersama dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dilaksanakan hari Senin, tanggal 4 Mei 2026;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur murid, pendidik dan tenaga pendidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi bersama keluarga;
- (2) Selama Libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran murid diserahkan sepenuhnya kepada orang tua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidak sesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 18 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin,

RYAN UTAMA, S.STP, M.Si
NIP 198204272001121001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Nomor : 5120 Tahun 2025
Tanggal : 18 Juni 2025

AGENDA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN HARI LIBUR UMUM
DALAM KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Kegiatan MPLS SD-SMP	7-12 Juli 2025
2.	Awal Masuk Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026	14 Juli 2025
3.	HUT Kemerdekaan RI	17 Agustus 2025
4.	Asesmen Nasional SMP dan Paket B	25-28 Agustus 2025
5.	Asesmen Nasional Paket B	30-31 Agustus 2025
6.	Maulid Nabi Muhammad SAW	5 September 2025
7.	Asesmen Nasional Jenjang SD Tahap 1	22-25 September 2025
8.	Hari Jadi Kota Banjarmasin	24 September 2025
9.	Asesmen Nasional Paket A Tahap 1	27-28 September 2025
10.	Asesmen Nasional Jenjang SD Tahap 2	29 September-2 Oktober 2025
11.	Asesmen Nasional Paket A Tahap 2	4-5 Oktober 2025
12.	Hari Pahlawan	10 November 2025
13.	Hari Guru Nasional	25 November 2025
14.	Asesmen Sumatif Semester Ganjil	1-9 Desember 2025
15.	Pembagian Rapor Semester Ganjil	20 Desember 2025
16.	Hari Natal dan Cuti Bersama	25-26 Desember 2025
17.	Libur Semester Ganjil	22-31 Desember 2025
18.	Tahun Baru Masehi	1 Januari 2026
19.	Libur Semester Ganjil	1-3 Januari 2026
20.	Awal Masuk Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026	5 Januari 2026
21.	Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	16 Januari 2026
22.	Tahun Baru Imlek	17 Februari 2026
23.	Awal Ramadan (Libur dan Kegiatan Ramadan Menyesuaikan Ketetapan Pemerintah)	18 Februari 2026
24.	Hari Raya Nyepi	19 Maret 2026
25.	Hari Raya Idul fitri 1447 H (menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)	19-20 Maret 2026
26.	Wafat Isa Al Masih	3 April 2026
27.	Asesmen Sumatif Semester Genap Untuk Kelas VI dan IX	20-27 April 2026
28.	TKA Jenjang SD dan SMP*)	Maret s.d April 2026
29.	Hari Buruh	1 Mei 2026
30.	Asesmen Sumatif Akhir Jenjang SD dan SMP/US	11-19 Mei 2026
31.	Kenaikan Isa Almasih	14 Mei 2026
32.	Hari Raya Idul Adha 1447 H	27 Mei 2026
33.	Hari Raya Waisak	31 Mei 2026
34.	Hari Lahir Pancasila	1 Juni 2026
35.	Asesmen Sumatif Semester Genap	2-9 Juni 2026
36.	SPMB Jenjang SD*)	8-13 Juni 2026
37.	SPMB Jenjang SMP*)	2-18 Juni 2026
38.	Tahun Baru Hijriah 1448 H	17 Juni 2026
39.	Pembagian Rapor Semester Genap	20 Juni 2026

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**



NO	KEGIATAN	TANGGAL
40.	Libur Semester Genap	22 Juni-11Juli 2026
41.	Kegiatan MPLS SD-SMP	6-11 Juli 2026
42.	Awal Masuk Tahun Ajaran 2026/2027	13 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin,

RYAN UTAMA, S.STP, M.Si
NIP 198204272001121001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Nomor : 5120 Tahun 2025
Tanggal : 18 Juni 2025

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026

Semester Ganjil 2025/2026

Juli 2025						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
HK : 31		HE : 10				

7-12 Kegiatan MPLS SD-SMP
14 Awal Masuk Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026

Agustus 2025						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
HK : 31		HE : 26				

17 HUT Kemerdekaan RI
25-28 Asesmen Nasional SMP dan Paket B
30-31 Asesmen Nasional Paket B

September 2025						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
HK : 30		HE : 25				

5 Maulid Nabi Muhammad SAW
22-25 Asesmen Nasional Jenjang SD Tahap 1
24 Hari Jadi Kota Banjarmasin
27-28 Asesmen Nasional Paket A Tahap 1
29-30 Asesmen Nasional Jenjang SD Tahap 2

Oktober 2025						
Min	Sen	Sel		Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HK : 31		HE : 27				

1-2 Asesmen Nasional Jenjang SD Tahap 2
4-5 Asesmen Nasional Paket A Tahap 2

November 2025						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
HK : 30		HE : 19				

10 Hari Pahlawan
25 Hari Guru Nasional

Desember 2025						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
HK : 31		HE : 0				

1-9 Asesmen Sumatif Semester Ganjil
20 Pembagian Rapor Semester Ganjil
25-26 Hari Natal dan Cuti Bersama
22-31 Libur Semester Ganjil

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E, BSSN



Semester Genap 2025/2026

Januari 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HK : 31		HE : 23				

1	Tahun Baru Masehi
1-3	Libur Semester Ganjil
5	Awal Masuk Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026
16	Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Februari 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
HK : 28		HE : 23				

17	Tahun Baru Imlek
18	Awal Ramadan (Libur dan Kegiatan Ramadan Menyesuaikan Ketetapan Pemerintah)

Maret 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HK : 31		HE : 12				

19	Hari Raya Nyepi
19-20	Hari Raya Idul fitri 1447 H (menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)

April 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
HK : 30		HE : 25				

3	Wafat Isa Al Masih
20-27	Asesmen Sumatif Semester Genap Untuk Kelas VI dan IX
*	TKA Jenjang SD dan SMP Maret s.d. April 2026

Mei 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
HK : 31		HE : 20				

1	Hari Buruh
11-19	Asesmen Sumatif Akhir Jenjang SD dan SMP/US
14	Kenaikan Isa Almasih
27	Hari Raya Idul Adha 1447 H
31	Hari Raya Waisak

Juni 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
HK : 30		HE : 0				

1	Hari Lahir Pancasila
2-9	Asesmen Sumatif Semester Genap
17	Tahun Baru Hijriah 1448 H
20	Pembagian Rapor Semester Genap
22-30	Libur Semester Genap
*8-13	SPMB Jenjang SD
*2-18	SPMB Jenjang SMP

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E, BSSN



Semester Ganjil 2026/2027

Juli 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HK : 31		HE : 21				

1-11	Libur Akhir Semester Genap
6-11	Kegiatan MPLS SD-SMP
13	Awal Masuk Tahun Ajaran 2026/2027

Catatan :
Libur dan Cuti Tahun 2026 akan disesuaikan dengan Peraturan/ Edaran dari Pemerintah

Banjarmasin, 18 Juni 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

RYAN UTAMA, S.STP, M.Si
NIP.198204272001121001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**

